

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Aset Tetap**

##### **2.1.1 Pengertian Aset Tetap**

Pengertian aset tetap menurut Tompodung *et al.* (2021) adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Agar dapat dikelompok sebagai aset tetap, suatu aset itu sendiri harus memiliki kriteria tertentu yaitu :

1. Berwujud  
Ini berarti aset tersebut berupa barang yang dimiliki wujud fisik, bukan sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik seperti *goodwill*, hak paten, dan sebagainya.
2. Umurnya Lebih dari Satu Tahun  
Aset ini harus dapat digunakan dalam operasi lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Walaupun memiliki bentuk fisik, tetapi jika masa manfaatnya kurang dari satu tahun seperti kertas, tinta, pensil, penghapus dan lain sebagainya maka tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap.

“Aktiva tetap adalah aktiva-aktiva dengan sifat yang tidak bisa dikonversikan menjadi uang tunai dalam siklus operasi perusahaan. Termasuk didalamnya adalah bangunan, peralatan dan tanah atau *property* berwujud yang digunakan dalam suatu bisnis, tetapi tidak diharapkan untuk digunakan habis atau dikonfirmasi menjadi dana tunai dalam perjalanan bisnis biasa” (Nouval, 2023).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam SAK No.11 (2018: 25) aset tetap adalah aset berwujud yang:

1. Dimiliki oleh entitas untuk dipergunakan dalam kegiatan normal usahanya; dan
2. Diharapkan akan digunakan entitas untuk lebih dari satu periode.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa aset tetap merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dibeli bukan untuk dijual tetapi digunakan untuk memperlancar kegiatan operasional perusahaan, yang digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap juga dapat dirinci secara spesifik dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bersifat relatif permanen, artinya aset itu dapat digunakan untuk suatu periode yang panjang atau melebihi suatu periode akuntansi.
- b. Dipergunakan dalam operasi perusahaan, aset tetap haruslah terdiri dari aset yang digunakan dalam operasi perusahaan.
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual kembali, aset tetap yang dimiliki perusahaan dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasi normal perusahaan, jika diperjualbelikan maka dikatakan persediaan.
- d. Memiliki wujud fisik yang nyata, dan merupakan harga yang dimiliki perusahaan, serta memberikan manfaat dimasa yang akan datang.

### 2.1.2 Jenis-Jenis Aset Tetap Berwujud

Aset tetap berwujud (*Tangible assets*) adalah aset berwujud yang berumur panjang dan sifatnya permanen, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan dibeli bukan untuk dijual kembali dalam operasi normal perusahaan (Nouval, 2023). Aset tetap berwujud dengan umur lebih dari satu tahun periode akuntansi yang dimiliki oleh perusahaan dapat mempunyai macam-macam bentuk seperti: tanah, bangunan, mesin, dan alat-alat kendaraan dan lain-lain.

**Tabel 2.1**  
**Jenis Aset Tetap Berwujud Bukan Bangunan Kelompok 1**

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua Jenis Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan dari bangunan.</li> <li>b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting, komputer, printer, scanner dan sejenisnya.</li> <li>c. Perlengkapan lainnya seperti <i>amplifier</i>, <i>tape/casser vidio recorder</i>, televisi dan sejenisnya.</li> <li>d. Sepeda motor, sepeda dan becak.</li> <li>e. Alat perlengkapan khusus bagi industri/ jasa.</li> <li>f. Dies, jigs, dan cetakan (<i>mould</i>).</li> <li>g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telpon, faksimile, telpon seluler dan sejenisnya.</li> </ol>

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, dan garu.
3.	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4.	Transportasi dan pergudangan	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5.	Industri semi konduktor	<i>Falsh memory tester, writer machine, bipolar test syselimination (PE8-1).</i>
6.	Jasa persewaan peralatan tambat air dalam	<i>Anchor, anchor chains, polyester rope, steel bouy steel wire ropes.</i>
7.	Jasa telkomsel	<i>Base station controller</i>

Sumber: PMK RI Nomor 72 Tahun 2023

**Tabel 2.2**  
**Jenis Aset Tetap Berwujud Bukan Bangunan Kelompok 2**

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua Jenis Usaha	<p>a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya.</p> <p>b. Mobil, bus, truk, <i>speed boat</i> dan sejenisnya.</p> <p>c. <i>Container</i> dan sejenisnya.</p>
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	<p>a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penyebar benih dan sejenisnya.</p> <p>b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.</p>
3.	Industri makanan dan minuman	<p>a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan.</p> <p>b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras dan gandum.</p>

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
		c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4.	Industri Pengelolaan Tembakau	Mesin yang menghasilkan/memproduksi hasil olahan tembakau, seperti mesin rajang tembakau, mesin linting rokok, dan sejenisnya.
5.	Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
6.	Perkayuan, Kehutanan	a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
7.	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, <i>dump truck</i> , <i>crane bulldozer</i> dan sejenisnya.
8.	Transportasi dan Pergudangan	a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truck ngangkang, dan sejenisnya; b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; e. Kapal balon.
9.	Telekomunikasi	a. Perangkat Pesawat Telepon. b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
10.	Industri Semi Konduktor	<i>Auto Frame Loader, Automatic Logic Handler, Baking, Oven, Ball Shear Tester, Bipolar Test Handler (Automatic), Cleaning Machine, Coating Machine, Curing Oven, Cutting Press, Dambar Cut Machine, Dicer, Die Bonder, Die Shear Test, Dynamic Bum-in System Oven, Dynamic Test Handler, Eliminator (PGE-01), Full Automatic Handler, Full Automatic Mark, Hand Maker, Individual Mark, Inserter Remover Machine, Laser Marker (FUM A-01), Logic Test System, Marker (Mark), Memory Test System, Molding, Mounter, MPS Automatic, MPS Manual, O/S Tester Manual, Pass Oven, Pose Checker, Reform Machine, SMD Stocker, Taping Machine, Tiebar Cut Press, Trimming/ Forming Machine, Wire Bonder, Wire Pull Tester.</i>
11.	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	<i>Spooling Machines, Metocean Data Collector.</i>
12.	Jasa Telekomunikasi Seluler	<i>Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register, Authentication Center, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, Intelligent Network Service Management Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena.</i>

Sumber: PMK RI Nomor 72 Tahun 2023

**Tabel 2.3**  
**Jenis Aset Tetap Berwujud Bukan Bangunan Kelompok 3**

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Pertambangan selain Minyak dan Gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2.	Permintalan, Pertenenan dan Pencelupan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk tekstil (kain katun, sutra, serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule).

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
		b. Mesin untuk yang <i>preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging</i> dan sejenisnya.
3.	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4.	Industri Kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, <i>alloy piroforis</i> , barang fotografi dan sinematografi). b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5.	Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal)
6.	Transportasi dan Pergudangan	a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT - 1.000 DWT. c. Dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopter segala jenis.
7.	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Sumber: PMK RI Nomor 72 Tahun 2023

**Tabel 2.4**  
**Jenis Aset Tetap Berwujud Bukan Bangunan Kelompok 4**

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2.	Transportasi dan Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lokomotif uap dan tender atas rel.</li> <li>b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.</li> <li>c. Lokomotif atas rel lainnya.</li> <li>d. Kereta</li> <li>e. Gerbong penumpang dan barang.</li> <li>f. Kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.</li> <li>g. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</li> <li>h. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, kerankeran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</li> <li>i. Dok-dok terapung.</li> </ul>

*Sumber: PMK RI Nomor 72 Tahun 2023*

### **2.1.3 Faktor-Faktor Pertimbangan dalam Menentukan Umur Manfaat**

Umur manfaat aset tetap dapat lebih pendek dari umur ekonomisnya, misalnya karena manajemen dari entitas mempunyai kebijakan untuk melepaskan aset tetap setelah jangka waktu tertentu. Menurut Aufiyansyah (2021) dalam menentukan masa manfaat suatu aset, suatu entitas mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Ekspektasi penggunaan aset
2. Keuangan teknis dan komersial dari aset tersebut karena perubahan teknologi atau pasar aset.
3. Pembatasan legal atau penggunaan aset, seperti tanggal kadaluwarsa penggunaan aset yang tertera dalam suatu kontrak.

Menurut Rozi (2020) umur ekonomis aktiva dapat dinyatakan baik

berdasarkan faktor estimasi waktu ataupun faktor estimasi penggunaan. Faktor waktu dapat berupa periode bulanan atau tahunan, sedangkan faktor pemakaian sering berupa jumlah jam operasional atau jumlah unit produksi (*output*) yang dihasilkan aktiva tetap. Masa manfaat suatu aset merupakan jangka waktu dimana suatu aset diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan. Dalam menentukan masa manfaat suatu aset, perusahaan menetapkan kebijakan pengelolaan aset perusahaan berdasarkan pada pertimbangan akan dilakukannya penghentian penggunaan suatu aset setelah penggunaan tertentu dari masa ekonomisnya. Selain itu, suatu perusahaan akan menetapkan masa manfaat berdasarkan pengelompokan aset berdasarkan peraturan yang berlaku seperti peraturan perpajakan dan lain-lain.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2021: 235) faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan penyusutan periode berjalan adalah:

a. Biaya perolehan

Biaya perolehan adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset tetap sampai aset tersebut berada di lokasi, dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sesuai dengan maksud dan tujuan manajemen perusahaan. Biaya perolehan terdiri atas:

1. Harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya;
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi, dan sesuai kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan. Biaya ini termasuk biaya penyiapan lahan pabrik/gedung, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan, dan biaya pengujian fungsionalitas;
3. Estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset, dan biaya restorasi lokasi.

b. Nilai sisa (residu)

Nilai sisa adalah taksiran harga jual aset tetap tersebut pada akhir masa manfaat aset tetap tersebut. Jumlah taksiran nilai sisa (residu) juga sangat dipengaruhi manfaat ekonominya, inflasi, nilai tukar mata uang, bidang usaha, dan sebagainya.

c. Taksiran manfaat ekonomi

Taksiran umur manfaat adalah taksiran masa manfaat dari aset tetap tersebut. Masa manfaat adalah taksiran manfaat ekonomi dari aset tersebut, bukan umur teknis. Taksiran masa manfaat dapat dinyatakan dalam satuan periode waktu, satuan jam kerja atau hasil produksi. Dalam menentukan umur manfaat suatu aset tetap, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Perkiraan daya pakai aset yang merujuk pada ekspektasi kapasitas atau keluaran fisik.
2. Perkiraan tingkat keausan fisik. Tingkat keausan fisik suatu aset tergantung pada pengoperasian aset tersebut seperti jumlah penggunaan, program pemeliharaan dan perawatan, serta perawatan dan pemeliharaan aset pada saat aset tersebut tidak digunakan (menganggur).
3. Keusangan teknis dan komersial yang diakibatkan oleh perubahan atau peningkatan produksi, atau perubahan permintaan pasar atas produk/jasa yang dihasilkan oleh aset tersebut.

#### **2.1.4 Klasifikasi Aset Tetap**

Jenis-jenis aset tetap menurut Doloksaribu (2021), terdiri dari:

1. Lahan, yaitu bidang tanah terhampar baik yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi, apabila ada lahan yang didirikan bangunan di atasnya, maka pencatatan antara bangunan dan lahan harus dipisahkan. Khusus untuk bangunan yang dianggap sebagai bagian dari lahan atau konstruksi yang dapat meningkatkan nilai lahan itu sendiri, maka pencatatannya dapat digabungkan dengan nilai lahan.
2. Gedung, adalah bangunan yang berdiri di atas lahan baik yang berdiri di atas tanah maupun di atas air. Tidak seperti tanah yang tidak pernah disusutkan, maka gedung mengalami penyusutan dari tahun ke tahun sehingga nilainya akan berkurang tiap periodenya.
3. Mesin, yaitu alat mekanis yang dikuasai perusahaan dalam kegiatannya baik untuk dagang maupun jasa. Pencatatannya dilakukan dengan menambahkan nilai dari peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin itu.
4. Kendaraan, merupakan sarana angkutan yang dimiliki perusahaan untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Misalnya, truk, mobil dinas, kendaraan roda dua, serta jenis kendaraan lain yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi.
5. Inventaris, perlengkapan yang melengkapi isi kantor misalnya. Termasuk perlengkapan pabrik, kantor, ataupun alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan. Contoh: inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, serta inventaris gudang.

Menurut Sari (2020) aset tetap dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian dan peternakan.
2. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, kendaraan, dan lain-lain.
3. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa

penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti tambang, hutan, dan lain- lain. Aset tetap dapat berupa kendaraan, mesin, bangunan, tanah, dan sebagainya.

Menurut Marpaung (2022) dari berbagai jenis aset tetap yang dimiliki perusahaan, untuk tujuan akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam kelompok:

1. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah tempat kantor atau bangunan pabrik berdiri, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan peternakan. Aset tetap jenis ini adalah aset tetap yang dapat digunakan secara terus menerus selama perusahaan menghendaknya tanpa harus memperbaiki atau menggantinya.
2. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aset lain yang sejenis, seperti bangunan, mesin, kendaraan, komputer, mebel, dan sebagainya. Aset tetap kelompok kedua adalah jenis aset tetap yang memiliki umur ekonomis maupun umur teknis yang terbatas. Karena itu, jika secara ekonomis sudah tidak menguntungkan (beban yang dikeluarkan lebih besar dari manfaatnya), maka aset seperti ini harus diganti dengan aset lain.
3. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan yang sejenis, seperti tanah pertambangan dan hutan. Kelompok aset tetap yang ketiga merupakan aset tetap sekali pakai dan tidak dapat diperbarui karena kandungan atau isi dari aset itulah yang dibutuhkan, bukan wadah luarnya.

Menurut Boyoh *et al.* (2020) suatu aset dapat dikelompokkan sebagai aset tetap apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Berwujud (*tangible asset*)  
Aset berupa barang yang memiliki wujud, bukan sesuatu yang tidak memiliki wujud seperti goodwill, hak paten, dan sebagainya.
2. Umurnya lebih dari satu tahun (*age more than one year*)  
Aset dapat digunakan dalam operasi lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Bukan termasuk jenis aset lainnya seperti perlengkapan yang masa operasinya kurang dari atau hanya satu tahun. Umur suatu aset yang dimaksud adalah manfaat ekonomi, bukan umur teknis, yaitu jangka waktu suatu aset dapat dipergunakan secara ekonomi oleh perusahaan.
3. Digunakan dalam operasi perusahaan (*used in the company's operations*)  
Aset dapat digunakan dalam operasi normal perusahaan, yaitu dipakai perusahaan untuk menghasilkan pendapatan bagi organisasi. Apabila perusahaan memiliki aset tetap tetapi rusak atau tidak dapat diperbaiki, maka aset tetap tersebut harus dikeluarkan dari kelompok aset tetap.
4. Tidak diperjualbelikan (*not for sale*)  
Jika suatu aset tetap yang dimiliki perusahaan umurnya lebih dari satu tahun namun dibeli perusahaan dengan tujuan dijual kembali, maka tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap melainkan persediaan atau properti investasi.

5. *Material (material)*  
Suatu aset tetap memiliki nilai atau harga yang relatif besar. Setiap perusahaan memiliki kebijakan tersendiri mengenai kriteria materialitas tersebut.
6. *Dimiliki perusahaan (owned by company)*  
Suatu aset yang bernilai tinggi, dipergunakan dalam operasi dan berumur lebih dari satu tahun, merupakan aset tetap jika aset tersebut secara legal merupakan aset milik perusahaan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas suatu aset dapat dikatakan aset tetap apabila aset tersebut memiliki wujud yang masa perolehan asetnya lebih dari satu tahun. Aset tersebut juga harus digunakan dalam kegiatan perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Dari uraian di atas bisa diketahui pada umumnya, aset tetap digolongkan kedalam beberapa kelompok besar aset contohnya yaitu, tanah, gedung, mesin, kendaraan dan inventaris.

## **2.2 Nilai Perolehan Aset Tetap**

Dalam Standar Akuntansi Keuangan EMKM (2018: 11) menyatakan:

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Aset tetap dapat diperoleh melalui beberapa cara, diantaranya adalah pembelian tunai, pembelian secara kredit, pembelian dengan surat berharga, diterimadarisumbangan, dibangun sendiri dan pertukaran atau tukar tambah.

Menurut Harahap *et al.* (2023) harga perolehan aktiva tetap meliputi seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tersebut. Menurut IAI dalam SAK EMKM (2018: 11.7) menyatakan bahwa "Biaya perolehan aset tetap meliputi harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensinya."

Perolehan aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan, seperti yang dinyatakan oleh IAI dalam SAK EMKM (2018: 11) yaitu "pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan". Oleh karena itu setiap aset tetap yang dimiliki dicatat sebesar semua pengorbanan yang dikeluarkan untuk

memperoleh aset tetap tersebut sampai aset siap digunakan. Berikut ini diuraikan unsur biaya perolehan aset tetap menurut IAI dalam SAK EMKM (2018: 11.7):

- a. Harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya;
- b. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya-biaya ini termasuk biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan, dan biaya pengujian fungsionalitas;
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu bukan untuk menghasilkan persediaan.

Biaya perolehan aset tetap menurut Zepanya (2020) meliputi:

1. Penyempurnaan tanah (*land improvements*) seperti pembuatan tempat parkir, taman, trotoar, pengaspalan, pemagaran, harga perolehannya meliputi pembelian tanah (*materials*), pembayaran upah tukang atau teknisi, dan biaya tidak langsung lainnya.
2. Harga perolehan bangunan terdiri atas harga beli, pajak, komisi broker, biaya pengurusan surat untuk mendapatkan hak kepemilikan atas bangunan, dan biaya rekondisi sebelum penempatan. Untuk bangunan yang dibangun sendiri, maka harga perolehannya terdiri atas biaya ijin membangun, biaya untuk membeli bahan-bahan bangunan, biaya upah tukang atau teknisi, biaya sewa peralatan untuk membangun, bahkan termasuk bunga atas dana yang dipinjam untuk membiayai pembangunan gedung baru.
3. Harga perolehan untuk peralatan, seperti yang telah disebut sebelumnya, biasanya terdiri atas harga beli, pajak, ongkos angkut, biaya asuransi selama dalam perjalanan, ongkos pemasangan, dan biaya uji coba sampai peralatan tersebut benar-benar dapat dioperasikan dan dimanfaatkan. Untuk pembelian peralatan bekas, biaya rekondisi sebelum pemakaian juga merupakan bagian dari harga perolehan akiva bersangkutan.

Menurut Zepanya (2020) komponen biaya perolehan aset tetap meliputi:

1. Harga pembelian.
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tetap siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung menurut Zapenya (2020) adalah sebagai berikut:

1. Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap;
2. Biaya penyiapan lahan untuk pabrik;
3. Biaya *handling* dan penyerahan awal;
4. Biaya perakitan dan instalasi;
5. Biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil neto penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut (contoh yang diproduksi dari peralatan yang sedang diuji);
6. Komisi profesional.

Menurut IAI dalam SAK EMKM (2018: 11.4) entitas mengakui suatu pengeluaran sebagai biaya perolehan aset tetap, jika: (a)Manfaat ekonomik dapat dipastikan mengalir ke dalam atau dari entitas; dan (b)Biaya yang dapat diukur dengan andal.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dikatakan bahwa biaya perolehan aset tetap adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan. Keseluruhan uang yang dimaksud meliputi jumlah kas dan setara kas yang terdiri dari harga beli, setiap biaya yang diatribusikan langsung, dan setiap potongan dagang yang dikeluarkan ataupun diberikan dalam memperoleh aset tetap tersebut.

### **2.3 Pengeluaran setelah Pengakuan Awal Aset Tetap**

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (2018: 11) pengeluaran setelah pengakuan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan. Jadi, setelah aset diakui akan ada pengeluaran-pengeluaran untuk menunjang kinerja aset tetap. Pengeluaran-pengeluaran ini terbagi menjadi dua yaitu pengeluaran modal yang dikeluarkan dengan maksud menambah masa manfaat aset tetap, dan pengeluaran pendapatan yang dikeluarkan untuk sekedar memelihara kinerja aset tetap.

Menurut Yohanna (2022) pengeluaran-pengeluaran selama kepemilikan aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pengeluaran Modal (*Capital Expenditure*)

Yaitu suatu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, bisa menambah kapasitas, nilainya relatif tinggi, pengeluaran dicatat dalam rekening aset (dikapitalisasi). Seperti memperluas atau memperbesar fasilitas suatu aset, seperti penambahan ruang dalam bangunan, penambahan kapasitas mesin, dan sebagainya.

2. Pengeluaran Pendapatan (*Revenue Expenditure*)

Yaitu pengeluaran yang manfaatnya kurang dari satu periode akuntansi. Tidak menambah kapasitas, nilainya relatif kecil, pengeluaran ini dicatat dalam rekening beban (tidak dikapitalisasi). Seperti perbaikan dengan biaya relatif kecil diperlakukan sebagai beban.

Menurut Butar (2022) pengeluaran modal adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset tetap, tambahan komponen aset tetap, dan atau untuk mengganti komponen aset tetap yang ada, dengan tujuan untuk memperoleh manfaat, meningkatkan efisiensi, kapasitas, dan atau memperpanjang masa manfaat. Sedangkan yang dimaksud dengan pengeluaran pendapatan adalah biaya-biaya yang hanya akan memberi manfaat dalam periode berjalan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan ini tidak akan dikapitalisasi sebagai aset tetap di laporan posisi keuangan, melainkan akan langsung dibebankan dalam laporan laba rugi periode berjalan dimana biaya tersebut terjadi (dikeluarkan).

Pada dasarnya, biaya-biaya yang dikeluarkan atas aktiva tetap dapat diklasifikasikan menjadi empat tahap, yaitu:

1. Tahap Pendahuluan

Tahap Pendahuluan terjadi sebelum pihak perusahaan yakin atas kemungkinan dilakukannya pembelian aset tetap. Selama tahap ini, perusahaan biasanya akan melakukan studi kelayakan dan analisis keuangan untuk menentukan kemungkinan diperolehnya aset tetap. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam tahap pendahuluan ini tidaklah dapat dikaitkan dengan aset tertentu, sehingga harus diperlakukan sebagai pengeluaran pendapatan.

2. Tahap Pra-perolehan

Keputusan untuk membeli aset tetap telah menjadi mungkin, namun belum terjadi. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam tahap ini, seperti biaya survei, sudah dapat dikaitkan dengan aset tetap tertentu yang akan dibeli sehingga harus diperlakukan sebagai pengeluaran modal.

### 3. Tahap Perolehan

Dalam tahap perolehan atau konstruksi, pembelian aset tetap terjadi atau konstruksi telah dimulai, namun aset tersebut belum siap digunakan. Biaya-biaya yang terkait langsung dengan aset tetap yang dibeli ini harus dikapitalisasi dalam akun aset tetap tersebut. Contohnya adalah harga beli mesin, pajak, ongkos angkut, biaya asuransi selama perjalanan, ongkos pemasangan, biaya uji coba, biaya arsitek, biaya upah pekerja, biaya sewa peralatan, dan lain-lain.

### 4. Tahap Pemakaian

Dalam tahap pemakaian, aset tetap telah siap digunakan. Sepanjang tahap ini, aset tetap seharusnya disusutkan. Selama tahap ini, segala aktivitas perbaikan dan pemeliharaan atas aset tetap yang sifatnya normal serta berulang harus dicatat langsung kedalam akun beban untuk periode bersangkutan.

Menurut IAI dalam SAK EMKM (2018: 11) "Entitas mengukur seluruh aset tetap, kecuali tanah, setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Tanah diukur pada biaya perolehan. Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas aset tetap maupun atas tanah dan bangunan yang dimiliki untuk menghasilkan sewa/ untuk kenaikan nilai atau untuk keduanya."

## 2.4 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan proses alokasi biaya perolehan menjadi sedemikian sehingga jumlah yang disusutkan dari suatu aset tetap dapat dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya (Gustinya, 2020). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2021: 235) Penyusutan (depresiasi) adalah alokasi sistematis dari jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.

Menurut Warren *et al.* (2019: 499), menjelaskan mengenai penyusutan aset tetap sebagai berikut:

Seiring dengan berjalannya waktu, aset tetap selain tanah, kehilangan kemampuannya untuk memberikan jasa. Akibatnya, biaya peralatan, gedung, dan pengembangan tanah perlu dipindahkan ke akun beban secara sistematis selama masa manfaatnya. Pemindahan biaya ke beban secara berkala semacam ini disebut dengan penyusutan atau depresiasi.

Kieso *et al.* (2019: 11-3) mendefinisikan penyusutan adalah proses akuntansi dimana biaya aset tetap dialokasikan menjadi beban selama aset tersebut dapat memberikan manfaat dari penggunaannya. Sedangkan menurut

Lestari (2020:75) penyusutan merupakan rancangan pengalokasian beban dari harga perolehan aset tetap secara teratur selama umur manfaat aset tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas, penyusutan dapat didefinisikan sebagai pengalokasian biaya perolehan aset tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tetap tersebut. Dengan kata lain penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan secara rasional kepada periode-periode dimana aset tersebut dinikmati manfaatnya. Adapun besarnya jumlah rupiah beban depresiasi hal ini akan tergantung kepada harga perolehan/pokok aset tetap; taksiran umur ekonomis; taksiran nilai sisa; dan metode penyusutan yang digunakan. Seluruh aset tetap kecuali tanah akan mengalami penyusutan nilai manfaat. Oleh karena itu, aset tetap akan disusutkan agar perusahaan dapat mengetahui bahwa nilai dari aset tetap yang tercatat tidak lagi dapat mewakili nilai manfaat yang dimiliki aset tersebut. Pengalokasian manfaat atas aset tetap ini juga perlu dilakukan secara sistematis.

#### **2.4.1 Metode Penyusutan Aset Tetap**

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (2018: 11), ada beberapa metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaat yaitu:

1. Metode garis lurus (*Straight line method*); atau
2. Metode saldo menurun (*Declining balance method*).

Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Metode penyusutan garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan menurun selama umur manfaat aset. Entitas memilih metode yang paling mencerminkan pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomi masa depan aset.

Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan

(2023) antara lain sebagai berikut:

1. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*), atau metode saldo menurun (*Declining Balance Method*) untuk aset tetap berwujud bukan bangunan.
2. Metode Saldo Menurun (*Declining balance method*) untuk aset tetap berwujud berupa bangunan.

#### 1. Metode Penyusutan Garis Lurus

Dalam metode garis lurus, beban penyusutan dialokasikan berdasarkan berlalunya waktu, dalam jumlah yang sama, sepanjang masa manfaat aktiva tetap. Beban penyusutan dihitung dengan rumus:

$$\text{Rumus} = \frac{(\text{Harga Perolehan} - \text{Estimasi Nilai Residu})}{\text{Estimasi Masa Manfaat}}$$

Nilai sisa adalah taksiran harga pasar aset tetap pada akhir masa manfaat. Dalam hal demikian, nilai yang dapat disusutkan adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dan dibagi estimasi masa manfaat.

#### 2. Metode Penyusutan Saldo Menurun

Dalam metode saldo menurun, beban penyusutan makin menurun dari tahun ke tahun. Pembebanan yang makin menurun didasarkan pada anggapan bahwa semakin tua, kapasitas aset tetap dalam memberikan jasanya juga akan semakin menurun. Dalam metode saldo menurun, beban penyusutan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Beban Penyusutan} = \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Dasar penyusutan}$$

$$\text{Dasar Penyusutan} = \text{Nilai Buku Awal Periode}$$

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa suatu entitas harus memilih metode penyusutan yang mencerminkan ekspektasi dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset. Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Metode penyusutan garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak

berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan menurun selama umur manfaat aset. Entitas memilih metode yang paling mencerminkan pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomi masa depan aset.

#### 2.4.2 Penyusutan

Mardiasmo (2020:12) Untuk menghitung besarnya penyusutan aset tetap tetap berwujud dibagi menjadi dua golongan, yaitu aset tetap berwujud yang berupa bangunan dan aset tetap berwujud yang bukan berupa bangunan.

Aset tetap berwujud yang bukan bangunan terdiri dari empat kelompok, yaitu:

- 1) Kelompok 1: kelompok aset tetap yang mempunyai masa manfaat 4 tahun.
- 2) Kelompok 2: kelompok aset tetap yang mempunyai masa manfaat 8 tahun.
- 3) Kelompok 3: kelompok aset tetap mempunyai masa manfaat 16 tahun.
- 4) Kelompok 4: kelompok aset tetap mempunyai masa manfaat 20 tahun.

Aset tetap berwujud yang berupa bangunan dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Permanen : masa manfaatnya 20 tahun.
- 2) Tidak permanen: bangunan yang bersifat sementara, terbuat dari bahan yang tidak tahan lama, atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan. Masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun.

#### 2.4.3 Tarif Penyusutan

**Tabel 2.1**

**Pengelompokan Aset Tetap Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan**

Kelompok Aset Tetap Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Depresiasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
1. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
2. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Sumber: PMK RI Nomor 72 Tahun 2023

#### 2.4.4 Saat Dimulainya Penyusutan

1. Bulan dilakukannya pengeluaran dan untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan pengerjaan harta selesai.
2. Dengan izin dari direktur jendral pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan aset tetap berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan dimulai saat bulan menghasilkan.

#### 2.5 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Berkaitan dengan penghentian dan pelepasan aset tetap, SAK EMKM (2018: 11) menyatakan bahwa jumlah tercatat suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tetap tersebut.

Aset tetap yang dipakai oleh perusahaan pada waktu tertentu harus dihapuskan dari pembukuan perusahaan. Penghapusan aset tetap ini dilakukan setelah adanya pertimbangan-pertimbangan yang cukup dari manajemen perusahaan. Menurut IAI dalam SAK EMKM (2018: 11) menyatakan entitas harus menghentikan pengakuan aset tetap pada saat:

- (a) Aset dilepaskan; atau
- (b) Ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tetap tersebut.

Menurut Permana *et al.* (2022) penghapusan aset dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penjualan Aset Tetap  
Apabila suatu aset dijual, maka nilai buku aset tersebut harus dibandingkan dengan hasil penjualannya. Perusahaan mendapat laba, jika hasil penjualan lebih tinggi dari nilai buku aset yang dijual. Sebaliknya, perusahaan menderita kerugian, apabila hasil penjualan lebih kecil daripada nilai bukunya.
2. Pertukaran Aset Tetap
  - a. Pertukaran aset tetap tidak sejenis  
Yang dimaksud dengan pertukaran aset tetap tidak sejenis adalah pertukaran aset tetap yang sifat dan fungsinya tidak sama. Misalnya: tanah dengan mesin.
  - b. Pertukaran aset tetap sejenis  
Yang dimaksud dengan pertukaran aset tetap sejenis adalah pertukaran aset tetap yang sifat dan fungsinya sama. Misalnya: mesin merek A

dengan mesin merek B.

### 3. Membuangnya (dihapuskan)

Jika aset tetap tidak berguna lagi bagi perusahaan serta tidak memiliki nilai sisa atau nilai pasar, maka aset tersebut akan dibuang.

Menurut IAI dalam SAK EMKM (2018: 11) Entitas harus menentukan keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan diakui ketika aset tetap tersebut dijual, diserahkan, atau dimusnahkan.

## 2.6 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Perkembangan suatu perusahaan dapat dilihat dari informasi keuangannya. Salah satu bentuk informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Menurut Martini, dkk. (2020):

Penyajian aset tetap dalam laporan keuangan secara wajar dan benar akan sangat membantu manajemen perusahaan dalam menyampaikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan untuk menentukan kegiatan perusahaan serta dalam pengambilan keputusan.

Unsur penyajian aset tetap dalam laporan laba rugi yaitu sebagai berikut:

- a. Di dalam laporan laba rugi, dilaporkan biaya pemeliharaan dan reparasi sehari-hari.
- b. Beban penyusutan yang merupakan pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aset.
- c. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset tetap.

Menurut IAI dalam SAK EMKM (2018: 11) entitas harus mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap:

- a. Dasar pengukuran digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto.
- b. Metode penyusutan yang digunakan.
- c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
- d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi kerugian penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.
- e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, kerugian penurunan nilai yang diakui atau dipulihkan dalam laporan laba rugi sesuai dengan Bab 22 Penurunan Nilai Aset, penyusutan, dan perubahan lainnya.

Menurut Martani, dkk (2020: 291) laporan keuangan juga mengungkapkan, antara lain:

1. keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik, dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang.
2. jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan.
3. jumlah komitmen kontraktual dalam aset tetap.
4. jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau hentikan yang dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif, jika tidak diungkapkan secara terpisah pada laporan laba rugi komprehensif. Pemilihan metode penyusutan dan estimasi umur manfaat aset adalah hal-hal yang memerlukan pertimbangan. Oleh karena itu, pengungkapan metode yang digunakan dan estimasi umur atau tarif penyusutan memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan dalam me-review kebijakan yang dipilih manajemen dan memungkinkan perbandingan dengan entitas lain. Untuk alasan yang serupa, juga perlu diungkapkan:
  - a. penyusutan, apakah diakui dalam laporan laba rugi komprehensif atau diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset lain, selama suatu periode.
  - b. akumulasi penyusutan pada akhir periode.